

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**STANDARISASI TARJIH ANTARA AL-ASHLU WA AL-ZHAHĪR
DALAM QAWĀ'ID FIQHIYYAH**

Muhammad Sidqi,¹

¹Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga

e-mail: sidqim65@gmail.com

Abstrak: Manusia secara kodrati memiliki beragam perasaan, termasuk keyakinan dan keraguan dalam bentuk *yaqīn*, *ẓann*, *shakk*, dan *wahm*. Dalam praktik kehidupan, terutama dalam ibadah dan muamalah, keyakinan (*al-aṣḥlu*) sering kali berbenturan dengan sesuatu yang tampak lahiriah (*al-zhāhir*), yang meskipun tampak nyata, belum tentu bersifat pasti. Dalam *Qawā'id Fiqhiyyah*, dikenal kaidah "*al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk*", yang menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan. Namun dalam konteks tertentu, *al-zhāhir* juga dapat memiliki nilai hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji standar tarjih antara *al-aṣḥlu* dan *al-zhāhir* agar penetapan hukum dapat dilakukan secara lebih proporsional dan metodologis. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis dari karya Ulama' *salaf al-shalih*, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendiskripsikan tentang standarisasi tarjih antara *al-aṣḥlu wa al-zhāhir* dalam *Qawā'id Fiqhiyyah*. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa *Al-Ashlu* diartikan sebagai *al-qa'idah al-mustamirah* atau *al-istishab* dan *al-zhāhir* adalah perkara yang bisa dilihat wujudnya atau suatu perkara yang lebih sering terjadi sedangkan Standarisasi tarjih antara *al-Ashlu wa al-zhāhir* dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: Pasti diunggulkan *al-aṣḥlu*, pasti diunggulkan *al-zhāhir*, diunggulkan *al-Ashlu* menurut pendapat kuat, diunggulkan *al-zhāhir* menurut pendapat kuat dan keduanya tidak diunggulkan.

Kata kunci: Standarisasi, Tarjih, al-Aṣl, al-Zāhir, Qawā'id Fiqhiyyah

PENDAHULUAN

Dalam studi hukum Islam, *Qawā'id Fiqhiyyah* berfungsi sebagai pedoman universal dalam memahami dan menerapkan hukum syariah. Salah satu bentuk dinamika dalam *Qawā'id Fiqhiyyah* adalah kontradiksi antara *al-Ashlu* dan *al-Zhahir* dalam proses *istinbāt* hukum. *Al-Ashlu* merujuk pada hukum asal atau keadaan dasar suatu perkara, sedangkan *al-zhahir* merujuk pada indikasi lahiriah yang tampak dalam suatu kasus. Perbedaan pendekatan ini sering kali menimbulkan perdebatan dalam tarjih (penentuan hukum yang lebih kuat) ketika terjadi kontradiksi antara kedua prinsip tersebut.

Konsep *al-ashlu* dan *al-zhahir* ini tidak terlepas dari sumber utama dalam pengambilan hukum berupa ayat Al-Qur'an di antaranya: Dalil *al-ashlu* (hukum asal suatu perkara) dalam QS. As-Saffat: ayat 96:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ¹

Artinya: Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. (QS. As-Saffat [37] :96)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu kembali kepada hukum asalnya, yaitu tidak ada taklif (beban hukum) kecuali ada dalil yang menetapkannya, dalam hukum Islam, seseorang tidak

bisa dibebani kewajiban atau larangan tanpa dalil yang jelas.

Adapun dalil mengenai konsep *al-zhahir* (indikasi lahiriah yang tampak) dalam Q.S Al-Hujurat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ²

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (Q.S Al-Hujurat [49]: 6)

Ayat ini menekankan pentingnya memperhatikan indikasi lahiriah dan tidak hanya berpegang pada hukum asal.

Secara historis, para ulama telah mengembangkan metode tarjih dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam *Ushul Fiqh* maupun *Qawā'id Fiqhiyyah*. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu jelas standar apa yang harus digunakan untuk mengunggulkan salah satu dari dua prinsip ini. Misalnya, dalam kasus hutang, hukum asalnya adalah seseorang tidak memiliki kewajiban sampai ada bukti yang sah (*al-Ashlu*

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2013), h. 449.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2013), h. 516.

bara'atu al-dzimmah).³ Namun, jika ada indikasi kuat yang menunjukkan keberadaan hutang, apakah *al-zhahir* dapat mengalahkan *al-ashlu*.

Permasalahan ini semakin relevan dalam konteks fikih kontemporer, terutama dalam bidang mu'āmalāt, hukum keluarga, dan ibadah. Misalnya, dalam transaksi keuangan modern, apakah kita lebih mengutamakan prinsip asal suatu akad (*al-ashlu*) ataukah indikasi lahiriah dari praktik yang berkembang (*al-zhahir*). Dan misalnya dalam kasus pernikahan, jika ada dugaan bahwa akad nikah terjadi tanpa wali yang sah, apakah hukum asal pernikahan tetap sah atau harus dibatalkan berdasarkan bukti indikatif.

Meskipun konsep *al-ashlu* dan *al-zhahir* telah banyak dikaji dalam berbagai disiplin ilmu Islam seperti *ushul fiqh*, *maqāsid al-syari'ah*, dan *qawā'id fiqhiyyah*, namun standarisasi tarjih antara keduanya dalam *qawā'id fiqhiyyah* masih minim pembahasan secara sistematis, seperti belum adanya standar baku dalam tarjih antara *al-ashlu* dan *al-zhahir* dan juga banyak kitab klasik membahas kaidah masing-masing, tetapi tidak ada metodologi yang secara khusus membandingkan dan menstandarisasikan tarjih di antara keduanya.

Minimnya aplikasi dalam permasalahan fikih kontemporer

sebagian besar penelitian masih membahas dalam konteks klasik, sedangkan tantangan baru dalam mu'āmalāt modern, hukum keluarga, dan permasalahan ibadah masih membutuhkan kajian yang lebih kontekstual.

Oleh karena itu, diperlukan standarisasi metode tarjih yang dapat digunakan untuk menimbang antara *al-ashlu* dan *al-zhahir* dalam *qawā'id fiqhiyyah*. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta pedoman yang lebih sistematis bagi para fuqaha, hakim, dan akademisi dalam menghadapi persoalan fikih yang berkembang. Dengan adanya metode standarisasi, diharapkan tarjih dapat dilakukan dengan prinsip yang lebih objektif dan konsisten dalam berbagai kasus hukum Islam.

Maka berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang permasalahan “Standarisasi Tarjih antara *al-Ashlu* dan *al-Zhahir* dalam *Qawā'id Fiqhiyyah*”.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁴ Penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan “Standarisasi Tarjih antara *al-Ashlu* dan *al-Zhahir* dalam

³Al-Lahji, Abdullah Ibn Sai Dal-Lahji, *Idhāh Al-Qāwaid Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dar Al-Dhiya, 2013), h. 52.

⁴Sutrisno, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 9.

Qawā'id Fiqhiyyah".

Adapun Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang masalah manusia atau apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan sebagainya.⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*hukum*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berhubungan masalah hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁶

Sementara sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena atau konsep berdasarkan data yang tersedia tanpa melakukan intervensi atau eksperimen.⁷

Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk meneliti tentang metodologi standarisasi tarjih dalam ushul fiqh, konsep *al-ashlu* dan *al-zhahir* dalam *Qawā'id Fiqhiyyah*, dan kasus-kasus fiqh yang menerapkan konsep kaidah pertentangan antara *al-ashlu* dan *al-zhahir*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵Binus University, Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Kegunaan, (Online), (April, 2020), <http://binus.ac.id/bandung/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-kegunaan>, diakses, 11 februari 2025.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Cet. Ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

A. Konsep Dasar *al-Ashlu* dan *al-Zhahir* dalam *Qawā'id Fiqhiyyah*

1. Definisi *Al-Ashlu* dan *Al-Zhahir*

Al-ashlu dan *al-zhahir* memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengembangan ilmu fiqh, di mana kedua konsep ini membantu para fuqaha dalam menentukan hukum yang tepat berdasarkan teks dan realitas yang ada. *Al-ashlu* merujuk pada dasar atau prinsip yang berlaku umum dalam menetapkan suatu hukum, sementara *al-zhahir* mengacu pada apa yang tampak atau lebih jelas secara nyata. Pemahaman yang mendalam tentang kedua istilah ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi cara kita melihat dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Imam al-zarkasyi dalam karyanya *al-mawahib al-saniyyah* menjelaskan definisi *al-ashlu* dan *al-zhahir* yang dimaksud dalam qaidah *ta'arudh al-ashlu wa al-zhahir* adapun definisi *al-ashlu* ialah;

قال الزركشي : المراد بالأصل القاعدة المستمرة أو الاستصحاب.⁸

Artinya: yang dimaksud dengan *al-ashlu* adalah kaidah yang terus-menerus berlaku atau yang dikenal dengan istilah *al-istishab* (prinsip kontinuitas).

Dalam konteks fiqh, *al-ashlu*

⁷Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1-2.

⁸Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *Al-Mawahib al-Saniyyah*,..., h. 218-219.

mengacu pada kaidah dasar atau prinsip yang digunakan sebagai pegangan dalam menentukan hukum dalam suatu situasi atau permasalahan hukum.

Prinsip *Al-Istishab* (Kontinuitas) ini menunjukkan bahwa suatu keadaan yang sudah ada sebelumnya tetap dipertahankan selama tidak ada alasan atau dalil yang mengubahnya. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, suatu kondisi atau status yang sudah jelas misalnya, hukum yang sudah ditetapkan tetap dianggap berlaku sampai ada bukti yang mengubahnya. Sebagai contoh, jika seseorang berada dalam keadaan suci dan tidak ada dalil yang menyatakan sebaliknya, maka ia tetap dianggap dalam keadaan suci hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya misalnya, adanya hadats

Al-Ashlu dalam hal ini berfungsi sebagai dasar atau patokan yang digunakan oleh para fuqaha (ahli fiqh) untuk menetapkan suatu hukum, dengan prinsip bahwa hukum asalnya adalah tetap atau kontinu sampai ada perubahan yang jelas berdasarkan bukti baru atau dalil yang kuat.

Prinsip *al-ashlu* memberikan stabilitas dalam penetapan hukum. Hal ini penting karena hukum tidak boleh berubah-ubah tanpa dasar yang kuat. Dengan menggunakan *al-ashlu*, para ulama fiqh dapat mempertahankan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum sehingga memudahkan para fuqaha untuk menangani masalah yang belum ada dalil baru yang mengubah keadaan

sebelumnya. Misalnya, jika seseorang sudah dinyatakan suci, maka hukum asalnya adalah suci sampai ada bukti yang menunjukkan kebalikannya.

Dengan adanya prinsip *al-ashlu*, hukum yang sudah ditetapkan akan lebih jelas dan mengurangi kemungkinan keraguan atau ketidakpastian dalam menentukan hukum. Hal ini memberikan kepastian bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan syariat.

Secara keseluruhan, *al-ashlu* sebagai kaidah yang berlaku terus-menerus atau prinsip kontinuitas memberikan dasar yang kuat dalam penetapan hukum, menjaga konsistensi dalam sistem hukum Islam, dan mencegah perubahan yang tidak berdasar.

Sedangkan pengertian *al-zhāhir* dalam kaidah fiqh, *al-zhāhir* adalah fenomena atau kondisi sesuatu yang terbukti melalui pengamatan langsung atau bukti yang dapat disaksikan secara nyata. yang dapat dilihat, dirasakan, atau diamati yang mendukung sebuah kesimpulan hukum.

Sebagaimana redaksi dalam kitab *al-mawāhib al-saniyyah* berikut ini:

والظاهر ما يحصل بمشاهدة قبول الطيبة وانزال المرأة الماء بعد ما اغتسلت وقضت شهوتها⁹

Artinya: *al-zahir* adalah sesuatu yang terbukti melalui pengamatan langsung, seperti halnya darah haid yang keluar setelah wanita mandi dan selesai dari kebutuhan

⁹Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *Al-Mawāhib al-Saniyyah*,..., h. 218-219.

biologisnya.

Imam Al-Zarkasyi menjelaskan bahwa *al-zhāhir* adalah sesuatu yang terlihat atau jelas berdasarkan pengamatan langsung, seperti darah haid yang keluar setelah wanita mandi dan selesai dari kebutuhan biologisnya. Ini menunjukkan bahwa suatu kejadian atau kondisi yang dapat diamati secara langsung dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam situasi tertentu.

Contoh yang diberikan oleh Imam Al-Zarkasyi adalah terkait dengan wanita yang setelah mandi (mandi besar) dan selesai dari kebutuhan biologisnya (menstruasi atau hubungan suami-istri) ternyata mengeluarkan darah. Dalam hal ini, pengamatan langsung terhadap darah yang keluar setelah mandi menjadi bukti nyata yang menunjukkan bahwa wanita tersebut mungkin sedang dalam kondisi menstruasi atau mengalami hadats. Berdasarkan *al-zhāhir* ini, fuqaha akan menetapkan hukum yang sesuai, misalnya, dalam hal ibadah atau kewajiban tertentu yang terkait dengan keadaan menstruasi.

al-zhāhir dalam kaidah *ta'arudh* adalah sesuatu yang dapat dibuktikan atau dilihat secara langsung (seperti fenomena yang dapat diamati), yang menjadi dasar untuk menentukan hukum dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan kepastian dalam proses istinbath hukum, terutama dalam kondisi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fakta atau kondisi yang ada, seperti darah haid yang keluar

setelah mandi.

2. Perbedaan Mendasar antara *al-ashlu wa al-Zhāhir*

Dalam kajian fiqh, terdapat perbedaan signifikan dalam penggunaan istilah *al-ashlu* (asal) dan *al-zhāhir* (yang tampak) yang kadang digunakan bersama dengan *al-Ghālib* (yang lebih sering terjadi). Para ulama, khususnya dalam madzhab Syafi'i, terkadang menggunakan dua ungkapan yang berbeda, yaitu *al-ashlu wa al-zhāhir* dan *al-ashlu wa al-Ghālib*. Meskipun kedua ungkapan ini tampaknya memiliki makna yang serupa, terdapat perbedaan yang mendasar antara *al-zhāhir* dan *al-Ghālib*, yang dijelaskan oleh Imam Al-Zarkasyi dalam karya beliau, *al-Mawāhib al-Sāniyyah* dengan redaksi sebagai berikut:

واعلم أن الأصحاب تارة يعبرون عنهما بالأصل والظاهر، وتارة بالأصل والغالب، وكأنهما بمعنى واحد. وفهم بعضهم التغاير وأن المراد بالغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة، وهذا يقدم الأصل عليه. والظاهر ما يحصل بمشاهدة قبول الطبية وإنزال المرأة الماء بعد ما اغتسلت وقضت شهوتها، وهذا لا تعويل عليه لأن الظاهر عبارة عما يترجح وقوعه فهو مساو للغالب انتهى كلام الزركشي¹⁰

Artinya: Perlu diketahui bahwa para ulama kadang-kadang menggambarkan keduanya dengan istilah *al-ashluu* dan *al-zahir*, dan kadang dengan *al-ashluu* dan *al-ghalib*, seolah keduanya memiliki makna yang sama. Namun, sebagian dari mereka memahami adanya perbedaan, bahwa yang dimaksud dengan *al-ghalib* adalah sesuatu yang lebih

¹⁰ Mawahib al-saniyyah,....., jld 1, h. 218-219.

cenderung diyakini kebenarannya meskipun tidak disaksikan secara langsung, dan ini lebih didahulukan daripada al-ashluu. Sedangkan al-zahir adalah sesuatu yang terbukti melalui pengamatan langsung, seperti halnya darah haid yang keluar setelah wanita mandi dan selesai dari kebutuhan biologisnya. Hal ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena al-zahir hanya merujuk pada apa yang lebih mungkin terjadi, yang sebenarnya setara dengan al-ghalib. Akhir dari perkataan Al-Zarkasyi.

Al-ashlu adalah prinsip dasar atau hukum yang berlaku secara umum dan kontinu (menggunakan prinsip *istishab*). Hal ini merujuk pada kondisi yang dianggap tetap atau sah hingga ada dalil atau bukti yang mengubahnya. Dalam pengertian ini, *al-ashlu* adalah dasar hukum yang lebih kuat dan lebih stabil, karena tidak bergantung pada penilaian atau pengamatan yang bisa berubah-ubah.

Al-zhahir merujuk pada hal-hal yang dapat dilihat atau dibuktikan melalui pengamatan langsung. Contoh yang diberikan oleh Imam Al-Zarkasyi adalah darah haid yang keluar setelah wanita mandi dan selesai dari kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini, apa yang tampak atau terlihat adalah dasar yang dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan hukum, karena kejadian tersebut bisa diamati secara langsung. *Al-zhahir* di sini lebih mengarah pada apa yang terdeteksi secara nyata melalui pengalaman atau pengamatan, dan lebih bersifat

sementara atau tidak tetap.

Al-Ghālib, berbeda dengan *al-Zhāhir*, adalah sesuatu yang lebih sering terjadi menurut sangkaan atau kebiasaan tanpa memerlukan pengamatan langsung. Sebagai contoh, dalam fiqh, seseorang mungkin dianggap dalam keadaan suci jika tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hadats, meskipun secara langsung tidak terlihat. Dalam hal ini, yang lebih sering terjadi adalah asumsi bahwa seseorang dalam keadaan suci, meskipun tidak ada bukti nyata.

Namun, pada akhirnya, perbedaan antara *al-zhahir* dan *al-Ghālib* ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan yang tegas dalam pengambilan hukum, karena keduanya pada dasarnya merujuk pada sesuatu yang lebih mungkin terjadi. Dalam banyak kasus, *al-zhahir* dan *al-Ghālib* dianggap setara, dan dalam beberapa keadaan, *al-zhahir* tidak selalu dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan hukum, karena hanya mencerminkan kemungkinan yang lebih tinggi daripada kepastian yang didapatkan dari *al-Ashlu*.

Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam pengertian *al-zhahir* dan *al-Ghālib*, dalam konteks penerapan hukum fiqh, keduanya memiliki kedudukan yang saling melengkapi dan seringkali dianggap setara dalam hal memberi bobot pada kemungkinan atau kecenderungan yang lebih besar.

3. Prinsip-Prinsip *Qawā'id Fiqhiyyah* Mengakomodasi *al-Ashlu* dan *al-Zhahir* dalam Istibath Hukum

Qawā'id Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fiqhiyyah adalah pedoman dasar dalam proses istinbath hukum (penarikan kesimpulan hukum) yang menjadi landasan bagi para fuqaha dalam menentukan hukum-hukum syariat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam proses ini adalah bagaimana prinsip-prinsip qawā'id fiqhiyyah dapat mengakomodasi dua konsep penting dalam fiqh, yaitu *al-'asl* (kaidah dasar atau asal) dan *al-zahir* (apa yang tampak atau terlihat), dalam rangka menghasilkan keputusan hukum yang tepat dan relevan dengan kondisi zaman, maka dari pernyataan tersebut imam al-nawawi menyebutkan dalam syarh al-muhazzab sebagai berikut;

قال النووي في شرح المهذب : ذكر جماعة من متأخري
الخراسانيين : أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر
أو أصلان . ففيها قولان : وهذا الإطلاق ليس على
ظاهره فان لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف
كشهادة عدلين ، فانما تفيد الظن ، ويعمل نبها
بالاجماع ، ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة ، ومسألة
بول الطيبة وأشباهها ، ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا
، خلاف ، كمن ظن حدثا ، أو طلاقا ، أو عنقا
أوصلى ثلاثا أم أربعاً : فانه يعمل فيها بالأصل بلا
خلاف : قال : والصواب في الضابط ما حرره ابن
الصلاح : فقال : إذا تعارض أصلان أو أصل انته
وظاهر ، وجب النظر في الترجيح ، كما في تعارض

: الدليلين ، فان تردد في الراجع فهي مسائل القولين
وإن ترجع دليل الظاهر حكم به بلا خلاف: وإن
ترجع دليل أصلي حكم به بلا خلاف انتهى¹¹

Artinya: "Imam Nawawi dalam penjelasan kitab *al-Muhadzab* mengatakan: Sejumlah ulama terkemuka dari Khurasan menyebutkan bahwa setiap masalah di mana ada pertentangan antara asal dan zahir, atau dua asal. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat: Ada yang mengatakan bahwa pembebasan ini tidak berdasarkan yang terlihat secara langsung. Kita memiliki masalah-masalah di mana hukumnya berdasarkan yang terlihat tanpa perbedaan, seperti kesaksian dua orang adil. Ini karena itu memadai sebagai bukti dan tidak perlu mempertimbangkan asal pembebasan tanggungan. Masalah-masalah seperti kencing rubah dan sejenisnya, serta masalah-masalah di mana hukumnya berdasarkan asal tanpa perbedaan, seperti seseorang yang menduga telah terjadi haid, talak, atau penjualannya tiga atau empat kali, karena itu hukumnya berdasarkan asal tanpa perbedaan. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat yang benar, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah, adalah bahwa jika ada pertentangan antara dua asal atau antara asal dan yang terlihat, maka perlu dilakukan

¹¹ Tāj al-Dīn Abd al-Wahāb bin Taqīy al-Dīn al-Subkī, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h: 64

pertimbangan untuk menentukan yang lebih kuat, seperti dalam pertentangan antara dua bukti. Jika masih ada keraguan setelah dipertimbangkan, itu termasuk dalam kategori masalah di mana boleh memilih salah satu pendapat. Jika pertimbangan cenderung pada yang terlihat, maka putusannya berdasarkan yang terlihat tanpa perbedaan, dan jika pertimbangan cenderung pada asal, maka putusannya berdasarkan asal tanpa perbedaan. Ini adalah penjelasan Imam Nawawi"

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi situasi di mana terdapat pertentangan antara *al-ashludan al-Zhāhir*, para ulama akan melakukan *tarjih* (penentuan yang lebih kuat) untuk memilih yang lebih tepat dalam menetapkan keputusan hukum. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa dalam beberapa keadaan, *al-zhāhir* (yang tampak) lebih didahulukan, karena dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang lebih kuat atau lebih relevan dengan keadaan yang ada. Di sisi lain, *al-ashlu*(asal) juga tetap dijadikan pertimbangan utama, terutama jika tidak ada bukti yang jelas untuk menggugurkannya.

Sebagai contoh, dalam masalah-masalah yang melibatkan *al-Zhāhir*, seperti kesaksian dua saksi yang adil, hukum lebih cenderung untuk diterima tanpa memperhatikan asalnya, karena kesaksian tersebut memberikan bukti yang jelas dan dapat diterima. Sebaliknya, dalam masalah-masalah seperti kencing rubah atau masalah yang

lebih bersifat dugaan (seperti haid atau talak), keputusan hukum cenderung mengacu pada *al-Ashl*, yaitu prinsip dasar yang lebih stabil dan terus-menerus berlaku sampai ada bukti yang mengubahnya.

Dengan demikian, dalam proses istinbath hukum, prinsip-prinsip *qawā'id fiqhiyyah* memainkan peran yang sangat penting untuk menentukan keputusan yang adil dan tepat. Mengakomodasi antara *al-ashludan al-zhāhir* dengan melakukan *tarjih* dan penentuan yang lebih kuat merupakan langkah yang bijaksana untuk mencapai hasil hukum yang relevan dengan konteks yang ada.

B. Metode Standarisasi Tarjih antara *al-Ashlu wa al-Zhāhir* dalam *Qawā'id Fiqhiyyah*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kontradiksi antara *al-ashlu* dan *al-zhāhir* ini serupa dengan kontradiksi yang terjadi antara berbagai dalil syariat. Ada pendapat yang menyarankan agar kontradiksi tersebut diselesaikan dengan menggabungkan kedua pendapat tersebut secara seutuhnya. Namun, pendapat ini kurang tepat jika diterapkan secara langsung dalam praktik hukum. Pendapat yang lebih tepat, menurut para muhaqiqin, adalah dengan melakukan peninjauan secara cermat dan berpegang pada standar *tarjih* yang telah diterapkan oleh para ulama fiqh.

Para muhaqiqin menyimpulkan bahwa apabila terjadi pertentangan antara *al-ashlu* dan *al-zhāhir*, maka

klasifikasi kasusnya terbagi dalam lima kategori sebagai berikut:

1. *Al-ashlu* diunggulkan tanpa perbedaan pendapat.
2. *Al-zhāhir* diunggulkan tanpa perbedaan pendapat.
3. *Al-ashlu* diunggulkan berdasarkan pendapat yang lebih kuat.
4. *Al-zhāhir* diunggulkan berdasarkan pendapat yang lebih kuat.
5. Keduanya tidak diunggulkan.

Pembagian ini akan memandu kita dalam memahami kapan dan bagaimana masing-masing dari keduanya harus diutamakan dalam penarikan keputusan hukum:

1. Ketentuan *Al-ashlu* diunggulkan tanpa perbedaan pendapat dan penerapannya

Pada konsep pertama, *al-ashlu* diunggulkan dan dijadikan pedoman mutlak terhadap *al-zhāhir* tanpa perbedaan pendapat, ketika *al-ashlu* bertentangan dengan *al-zhāhir* yang tidak dipertimbangkan menurut syariat, seperti halnya keraguan, kesamaran, kemungkinan, atau *qarinah* (indikasi) yang lemah. *Zhāhir* yang demikian tidak dapat mengalahkan hukum asalnya, apalagi dijadikan pijakan hukum. Sebab, *al-ashlu* adalah keadaan yang telah tetap sebelumnya, dan ketentuan *tarjih* menekankan agar *al-ashlu* dijadikan pegangan sampai ada sesuatu yang bisa menentangnya dan sampai *al-zhāhir* mencapai tingkat yang setara dengan hukum asal. Oleh karena itu, *Zhāhir* yang tidak setara dengan *al-ashlu* belum dapat dipertimbangkan dalam pengambilan

keputusan hukum, karena *al-ashlu* berpedoman pada *istishāb* (menetapkan hukum awal), yang sejalan dengan kaidah *al-Yakīn lā yuzāl bi al-Syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan).

Berdasarkan penjelasan ini, keraguan dan kemungkinan semata menjadi standar tarjih *al-ashlu* diatas *al-zhāhir* ketika terjadi kontradiksi. Imam Al-Suyuti menjelaskan hal ini dengan menyatakan:

و ضباطه أن يعارضه احتمال مجرد¹²

Artinya: “Batasan dimenangkan *al-ashlu* terhadap *al-zhāhir* bahwa kontradiksi asal dengan *zhāhir* itu Cuma sebatas kemungkinan saja”

Pengaplikasian konsep *Al-ashlu* diunggulkan tanpa perbedaan pendapat adalah seperti contoh-contoh berikut:

- a. Orang yang shalat ragu apakah sudah tiga atau empat rakaat, maka shalatnya dihukumi baru tiga rakaat. Tiga rakaat menjadi hukum asalnya karena asalnya tidak lebih. sedangkan empat rakaat menjadi *al-zhāhir* karena banyak gerakan rukun, sujud dan lama berselang waktunya dalam kasus ini dimenangkan *al-ashlu* tanpa khilaf.
- b. Barang siapa yang meragukan munculnya fajar di bulan Ramadhan, maka boleh dia makan sampai dia yakin telah terbit.
- c. Orang yang berhadis semisal habis kentut setelah beberapa

¹²Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*....,h. 64.

saat ragu apakah sudah wudhu atau belum, maka dihukumi masih berhadas. Berhadas menjadi hukum asalnya sedangkan wudhu menjadi hukum zhāhir.

- d. Orang yang suci semisal habis melakukan wudhu setelah beberapa saat mondar mandir ia ragu apakah sudah wudhu atau belum, maka dihukumi masih dalam keadaan suci. Wudhu menjadi hukum asalnya sedangkan berhadas menjadi hukum zhāhir.
- e. Di antara kasus-kasus kontemporer di mana hukum asalnya pasti diunggulkan daripada hukum yang terlihat (zhāhir) ialah minuman hewani yang diperbolehkan, seperti (susu dan yoghurt) yang banyak digunakan sebagai pengobatan sedangkan di dalamnya banyak zat tambahan seperti tanaman atau bahan kimia yang diproduksi oleh industri makanan modern, pewarna, pengawet, antioksidan, perasa, pengemulsi, atau stabilisator yang bertujuan supaya dapat mengawetkan atau meningkatkan rasa dan mutunya, asalkan makanan atau minuman itu terbukti aman dari efek samping yang berbahaya dan produsen pun

mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan untuk memproduksinya, sesuai dengan takaran, jumlah dan standar yang disahkan oleh bidang manufaktur. Maka menurut *al-ashlu* apa yang berlaku pada makanan dan minuman itu diperbolehkan, kecuali yang telah dikecualikan oleh *nash*. Sedangkan *al-zhāhir* mengenai aditif tanaman dan bahan kimia ini dengan sebab terpenuhi segala syarat yang telah ditentukan sebelumnya yakni aman dari kerusakan dan bahaya itu tidak dapat mempengaruhi keraguan, kekhawatiran dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang negatif dengan sebab adanya penambahan oposisi tersebut terhadap hukum asalnya yakni kehalalan terhadap makanan dan minuman tersebut.¹³

2. Ketentuan *al-zhāhir* diunggulkan tanpa perbedaan pendapat dan penerapannya

Konsep yang kedua diunggulkannya *al-zhāhir*, bila *al-zhāhir* tersebut berpijak pada sebab yang ditetapkan oleh *syara'* dan berpijak pada salah satu *hujjah* menurut *syara'* yang wajib dijadikan pegangannya, seperti persaksian, periwayatan dan kabar dari orang *tsiqah* (yang dapat dipercaya).

¹³Zayn al-'Ābidin al-Idrisy, *Al-Nawāzil fī al-Asyrah*, (Riyadh: Dar al-Kunuz Isybiliyā, 2010), h. 64-87.

Ibnu Ābidin pernah menjelaskan pada masalah dimenangkan *al-zhāhir* yang berpijak pada kabar dari orang *tsiqah*: “telah diterangkan oleh para imam kita bahwa perkataan seorang yang adil dalam bidang agama dapat diterimakan, seperti kabar tentang arah kiblat, masalah kesucian, kenajisan, hukum halal dan haram sehingga bila orang yang *tsiqah* memberitahu bahwa air itu bernajis, makanan itu halal dimakan, makanan itu haram dimakan perkataannya dapat diterima walaupun dia seorang budak.¹⁴

Para fuqaha' sepakat *al-zhāhir* seperti ini dapat dimenangkan dan didahulukannya terhadap *al-ashlu* tanpa adanya khilaf karena *al-zhāhir* adalah suatu faktor yang muncul setelahnya dan menunjukkan hukum yang berbeda dengan asalnya, berdasarkan ketentuan *al-ashlu* dianggap batal bila datang sesuatu yang menunjukkan hukum sebaliknya.¹⁵ Imam As-Suyuti pernah menjelaskan tentang *dhabith* ini:

وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعاً، كالشهادة
تعارض الأصل، والرواية واليد في الدعوى وإخبار الثقة
بدخول الوقت¹⁶

Artinya: “Batasan dimenangkan *al-zhāhir* terhadap *al-ashlu* bahwa *zhāhir* berpijak pada sebab yang ditentukan oleh *syara'*, seperti persaksian, periwayatan, kekuasaan pada dakwaan dan berita dari orang yang dapat dipercaya dengan masuknya

waktu shalat”.

Pengaplikasian konsep pasti diunggulkan *al-zhāhir* dibandingkan *al-ashlu* adalah seperti contoh-contoh berikut:

- a. *Al-zhāhir* didukung oleh saksi bila bertentangan dengan *al-ashlu* berupa adanya barang yang dijadikan sengketa berada ditangan tertuduh. Umpamanya zaid mengaku bahwa Kitab yang ada ditangan umar adalah miliknya, untuk menguatkan dakwaannya zaid mendatangkan saksi mata, baik berupa dua pria, seorang pria dan dua wanita atau bisa pula seorang saksi beserta sumpahannya. *Al-ashlu* kitab itu milik umar karena ada ditangannya sedangkan *al-zhāhir* kitab tersebut milik zaid karena didukung saksi.
- b. Kabar dari orang *tsiqah* (yang dapat dipercaya) bahwa suatu air terkena najis, maka hukum asalnya adalah tidak ada najis pada air itu, namun karena ada *al-zhāhir* yang berpijak pada sebab yang ditetapkan oleh *syara'* berupa kabar orang *tsiqah* atas kenajisannya, maka air itu dihukumi najis.
- c. Pupuk kotoran hewan yang digunakan dalam pembuatan

¹⁴Ibnu Ābidin, *Rad l-Mukhtar alā Dur al-Mukhtar*, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikri, 1992), h. 370.

¹⁵Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Qāwaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fī Mazāhib al-Arba'ah*, vol. 1, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2006), h.118.

¹⁶Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair.....*, h.

bejana-bejana dari tembikar, maka dihukumi najis. Al-ashlu dari tembikar itu suci, namun karena pada kebiasaan yang telah populer pembuatannya menggunakan campuran kotoran hewan sehingga membuatnya berubah menjadi najis.

- d. Air yang mengalir dari kamar mandi. Al-ashlu air adalah suci, namun hukum zhāhir-nya air yang mengalir dari kamar mandi tercampuri najis seperti kencing dan semisalnya, maka air itu dihukumi najis.¹⁷
- e. Kijang mengencingi air, lalu kondisinya berubah maka air itu dihukumi najis. Adanya kencing yang setelahnya diikuti perubahan kondisi air merupakan tanda yang jelas bahwa perubahan air tersebut disebabkan olehnya. Berbeda halnya bila antara kencing kijang dan perubahan air terpaut waktu yang cukup lama, maka air itu dihukumi suci. Sebab ada kemungkinan perubahan tersebut akibat kelamaan diamnya air atau sebab lain, sebab tidak dapat dipastikannya bahwa perubahan itu akibat air kencing kijang.¹⁸
- f. Di antara kasus-kasus

kontemporer di mana hukum *zhāhir* pasti diunggulkan daripada *al-ashlu* yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh makan keju dan minuman yang diproduksi dengan tambahan rennet atau pepsin yang diekstraksi dari babi, hewan mati, atau hewan yang diperbolehkan syara' namun tanpa melalui proses penyembelihan syariah, hal tersebut digunakan untuk pengentalan dan penggumpalan susu, karena rennet dan pepsin diambil dari apa yang awalnya (hukum asalnya) dilarang oleh teks dan dalil-dalil syariah, dan ini merupakan perkara yang jelas kembali dari asal kebolehan dengan pencabutan dan pembatalan.¹⁹ Maka *al-ashlu* makan keju dan minuman dibolehkan namun karena telah dicampur dengan rennet dan pepsin yang telah diteliti oleh spesialisnya bahwa itu masih mengandung zat babi atau semacamnya, secara *al-zhāhir* menjadikan keharaman untuk mengkonsumsinya.

- 3. Ketentuan *Al-ashlu* diunggulkan berdasarkan pendapat yang lebih kuat dan penerapannya

¹⁷Muhammad bin Abdillāh bin Bahadīr al-Zarkasyī, *Al-Mansur fī al-Qāwaid al-Fiqhiyyah*, vol 1 (Kuwait: Wāzara al-Aukāf, 1985), h. 315.

¹⁸Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ni al-*

Alfazi al-Minhaj, vol .4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 278.

¹⁹Zayn al-'Ābidin al-Idrisy, *Al-Nawāzil fī al-Asyrabah*,...,h. 87-102.

Telah terdahulu pembahasan sebelumnya bahwa *al-zhahir* dimenangkan terhadap hukum asal, bila *zhahir* berpijak pada sebab yang telah ditetapkan oleh *syara'* namun bila sebaliknya yakni berpijak pada '*uruf* (mayoritas), *qarinah* (tanda) atau sangkaan kuat maka *zhahir* ini memiliki hukum yang berbeda-beda, adakalanya dimenangkan hukum asal, adakalanya dimenangkan *al-zhahir* dan adapula diterapkan hukumnya berdasarkan khilaf.²⁰ Ketika *al-zhahir* berpijak pada sebab-sebab yang bermacam-macam, seperti '*uruf* (mayoritas), '*awā'id* (proses-proses)

Beberapa *qarinah haliyyah* (situasi dan kondisi) *tahkim al-hal* (menyesuaikan kondisi) atau sebatas kemungkinan, maka pemahaman terhadap hukum *zhahir*-nya pun berbeda-beda menurut kuat dan lemah pijakan hukum tersebut. Berikut *dlabith-dlabith* dimenangkannya *al-ashlu* menurut pendapat kuat:

Dimenangkan *al-ashlu* terhadap *al-zhahir* menurut pendapat kuat bila *zhahir* semata-mata berpijak pada sebab yang *dhaif* (lemah) yang tidak dianggap dalam *syara'* karena *zhahir* seperti demikian tidak mampu menandingi tingkatan yang setara dengan asal dan tidak kuat untuk dapat mengalahkan asal. Maksud *zhahir* yang *dhaif* atau tidak dianggap dalam *syara'* adalah *zhahir* itu berpijak pada *awā'id* yang tidak berhubungan dengan 'adat dan 'adat pun tidak mencegah keberadaannya atau berpijak kepada *qarinah ihtimaliyah*

seperti yang dicontohkan oleh para fuqaha' berlumurannya darah pada baju Nabi Yusuf A.S dengan dakwaan bahwa nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala atau berpijak pada *zhahir* yang sebatas kemungkinan saja, karena *al-ashlu* tidak dapat ditolak dengan semata-mata kemungkinan kerana berlandaskan pada qaidah dasarnya yaitu *al-yakīn lā yuzāl bi syak*. Karena demikian para fuqaha' menjadikan sandaran kepada sebatas kemungkinan kepada sebab yang *dhaif* (lemah) sebagai *dhabith* menguatkan *al-ashlu* terhadap *zhahir*. Imam As-Suyuti mengatakan:

وضابطه أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف²¹

Artinya: "Dhabith dimenangkan *al-ashlu* terhadap *zhahir* bila kemungkinan dijadikan sebagai pijakan kepada sebab yang *dhaif* (lemah)".

Pengaplikasian konsep diunggulkan *al-ashlu* dari *al-zhahir* menurut pendapat kuat adalah seperti contoh-contoh berikut:

- a. Barang yang tidak diyakini najis, namun umumnya terkena najis. Seperti pakaian penjual minuman keras, pakaian penyembelih hewan dan pakaian yang terkena lumpur di jalan. Semuanya dihukumi suci menurut pendapat *ashah* karena mengunggulkan hukum asal, sebab kemungkinan najisnya lemah.
- b. Ada anjing yang memasukkan kepalanya ke wadah berisi air,

²⁰Al-Zarkasyi, *Al-Mansur fī al-Qāwaid al-Fiqhiyyah*,..., h. 315.

²¹Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*,..., h. 65.

lalu saat anjing itu mengeluarkan kepalanya, mulutnya basah namun tidak diketahui apakah anjing itu menjilatnya atau tidak. Menurut pendapat *ashah* wadah itu dihukumi suci. Dalam kasus ini bila saat anjing itu mengeluarkan kepalanya, mulutnya kering, maka secara sepakat ulama menghukumi wadah itu suci.²²

- c. Di antara masalah kontemporer yang muncul pada konsep ini adalah kebolehan mengonsumsi minuman ringan yang menggunakan persentase alkohol 0,2% atau 0,3% dengan pelarutan beberapa minyak asiri yang ditambahkan ke komponennya untuk meningkatkan rasa dan bau, persentase alkohol yang kecil diserap ke dalam air dan tidak berpengaruh dengan jumlah yang besar. Oleh karena itu, tidak ada hukumnya karena itu dianggap sedikit. Maka *al-ashlu* yang membolehkan minuman tersebut karena berdalih *istishab* lebih diunggulkan dibandingkan *al-zhāhir* yang menyatakan haram karena *al-*

zhāhir berpijak pada kemungkinan yang lemah sehingga tidak berpengaruh pada ketentuan hukum asalnya.²³

4. Ketentuan *Al-zhāhir* diunggulkan berdasarkan pendapat yang lebih kuat dan penerapannya

Pada konsep yang keempat ini *al-zhāhir* lebih diunggulkan dan dapat diamalkan dibandingkan *al-ashlu* menurut pendapat kuat bila *al-zhāhir* mempunyai keistimewaan dan dukungan yang dapat menambah kekuatannya dan tinggi tingkatannya dibandingkan hukum asal. Imam Al-'Athar mengungkapkan:

فالمعتمد الأخذ بالأصل إلا إذا غلب على الظن قوة الظاهر عليه فيأخذ بالظاهر²⁴

Artinya: “Menurut pendapat kuat *al-ashlu* dijadikan sebagai pegangan kecuali apabila *al-zhāhir* lebih dominan kuatnya pada sangkaan, maka *al-zhāhir* yang dijadikan sebagai pegangan”

Para fuqaha' menyebutkan bahwa *dhabith* menguatkan *al-zhāhir* terhadap *al-ashlu* pada masalah yang terjadi khilaf bila keadaan sebab *al-zhāhir* itu kuat dan *mundlabith* (terukur).²⁵ Imam Al-Subki berpendapat: *zhāhir* yang berpijak pada 'adat (kebiasaan) yang telah tetap diposisikan pada posisi sebab syar'i. Dan beliau memberi keyakinan untuk wajib

²²Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*,h. 47.

²³Zayn al-'Ābidin al-Idrisy, *Al-Nawāzil fī al-Asyrah*,.... h. 145-155.

²⁴Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-'Athar al-Syafi'i, *Hasyiah al-'Athar ala Syarh Jalal*

al-Mahalli ala Jam'i al-Jawami', (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h. 389.

²⁵Tāj al-Dīn Abd al-Wahāb bin Taqīy al-Dīn al-Subkī, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 19.

menguatkannya secara mutlak terhadap asalnya, hal tersebut pernah beliau ungkapkan :

الظاهر المعتضد بعادة مستقرة ينزل منزلة القطع أو منزلة السبب المنصوب شرعا، فلهذا جزم باعتماده، وإنما يقع الخلاف في ظاهر مجرد يقابل الأصل²⁶

Artinya: “*Zhāhir yang didukung oleh ‘adat yang telah ditetapkan diposisikan pada posisi qata’ (pasti) atau pada posisi sebab yang ditetapkan oleh syara’, karena ini diyakini untuk dijadikannya sebagai pegangan, khilaf yang terjadi pada al-zhāhir yang menentang dengan al-ashlu adalah zhāhir yang murni tanpa adanya dukungan*”.

Dari keterangan yang telah terdahulu jelas bahwa *al-zhāhir* dimenangkan daripada *al-ashlu* bila sebab *al-zhāhir* kuat dan terukur. Ini *dlabith* tarjih *zhāhir* ketika terjadi nya khilaf.

Pengaplikasian konsep diunggulkannya *al-zhāhir* daripada *al-ashlu* menurut pendapat adalah seperti contoh-contoh berikut:

- a. Setelah shalat orang ragu meninggalkan rukun selain niat dan takbiratul ihram, menurut pendapat masyhur shalatnya sah. Sebab hukum *zhāhir*-nya shalat telah selesai dengan sempurna. Selain itu andaikan keraguan setelah selesai shalat dipertimbangkan niscaya akan menyulitkan

karena hal ini sering terjadi. Namun demikian keraguan niat dan takbiratul ihram yang terjadi setelah shalat mempengaruhi keabsahannya karena keraguan itu mewajibkan pengulangan shalat. Sebab niat dan takbiratul ihram merupakan pondasi pokok dalam shalat. Sehingga meragukan keduanya seakan akan meragukan shalat itu sendiri, padahal ketika orang ragu telah shalat atau belum, maka hukum asalnya adalah belum shalat. Karenanya orang yang setelah shalat mengalami keraguan terkait niat dan takbiratul ihram nya maka dihukumi belum melaksanakan shalat.²⁷

- b. Jika antara penjual dan pembeli bertentangan mengenai sah dan batalnya akad, maka pendapat ashab memenangkan pihak yang mengakui keabsahannya. Sebab *al-zhāhir* nya adalah akad telah berlangsung diantara muslim sesuai aturan *syara'*. Sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak sah sebab hukum asalnya adalah akad

²⁶Tāj al-Dīn Abd al-Wahāb bin Taqīy al-Dīn al-Subkī, *Al-Asybah wa al-Nazair*,..., h. 19.

²⁷Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *Al-Mawahib al-Saniyah*,..., h. 210.

tidak sah.²⁸

Contoh pertama merupakan kasus yang terbatas dengan selesainya shalat secara sah. Sedangkan contoh kedua terbatas dengan keabsahan akad antara orang islam yang berdasarkan syariat, selama tidak terdapat dugaan adanya perkara yang membatalkan. Hal ini berbeda dengan kasus orang shaleh yang menuduh orang fasik mempunyai hutang kepadanya. Dalam kasus ini yang dimenangkan adalah si fasik dengan pengingkarannya. Sebab, kebohongannya tidak terbatas secara jelas, maka tidak dipertimbangkan.²⁹

- c. Di antara contoh-contoh kontemporer di mana *al-zhāhir* lebih diunggulkan daripada *al-ashlu* menurut kebiasaannya yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh mengonsumsi *Muftarat*³⁰ alami, kimia, atau obat yang diproduksi dari bahan kimia dalam semua kasus di saat kondisi normal, karena efek analgesiknya memengaruhi pikiran dan sistem saraf sesuai dengan jumlah yang diminum, hal tersebut berdasarkan laporan dan hasil penelitian spesialisnya. Maka *al-ashlu* zat-

zat tersebut diperbolehkan karena bahan dasarnya berasal dari beberapa tanaman, sedangkan menurut hasil laporan dari spesialis dengan sebab adanya beberapa indikasi yang jelas dan dianggap yang menjadi dasar pernyataan setelah kebolehanannya yaitu terdapat efek samping yang membahayakan sehingga dapat mempengaruhi pikiran dan gangguan saraf, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena syariah memerintahkan untuk menjaga akal (*hifzu 'aqli*), oleh karena itu pada kasus ini *al-zhāhir* lebih diunggulkan daripada hukum asalnya.³¹

5. Ketentuan Keduanya tidak diunggulkan dan penerapannya Bila *al-ashlu* dan *al-zhāhir* setingkat, maka salah satunya tidak mengungguli yang lain karena tidak ada faktor yang mendukung dan para peneliti pun tidak menemukan keistimewaan yang menjadi keunggulan salah satunya dan diragukan keunggulan salah satunya maka menurut para Fuqaha' masalah tersebut diterapkan berdasarkan dua pendapat.

²⁸Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, ...,h. 142.

²⁹Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), h. 20-21.

³⁰Ini adalah zat yang menelan menyebabkan mati rasa, kelemahan, dan kerusakan pada tubuh,

bahkan jika tidak mengakibatkan Gula, seperti anestesi, opium, khat, pala, kunyit, morfin, kokain, heroin, stimulan, obat penenang, dan halusinogen. Zayn al-'Ābidin al-Idrisy, *Al-Nawāzil fī al-Asyrah* ,...,h. 207-213.

³¹Zayn al-'Ābidin al-Idrisy, *Al-Nawāzil fī al-Asyrah* ,...,h. 205-227.

Ibnu Rajab pernah mengomentari hal tersebut dengan ungkapannya:

ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل تساويهما³²

Artinya: "Sering terjadi hukum nya setingkat tidak ada yang lebih unggul ketika kontradiksi *zhāhir* dan asal".

Ibnu Al-Shilah pun berkomentar yang sama:

فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين³³

Artinya: "Bila diragukan mana yang lebih kuat, maka itu termasuk dalam masalah qaulaini (dua pendapat)".

Para Fuqaha' tidak mengunggulkan antara dua pendapat ketika terjadi kontradiksi asal dan *zhāhir* ini jika terpenuhi tiga syarat:

- a. Tidak diperdapatkan 'adat yang menyalahi asal, bila diperdapatkan maka *al-zhāhir* yang berpijak pada 'adat tersebut diunggulkan.
- b. Banyaknya sebab-sebab *zhāhir*, bila sebabnya jarang ditemukan atau tidak ada maka sama sekali tidak diperhatikan kepada *al-zhāhir* nya.
- c. Tidak ada faktor yang mendukung salah satunya, bila diperdapatkan faktor yang mendukung salah satunya maka mengunggulkannya sudah dipastikan.³⁴

Pengaplikasian kasus tidak

diunggulkannya kedua pendapat ketika terjadi kontradiksi asal dan *zhāhir* adalah seperti contoh-contoh berikut:

- a. Berbeda pendapat ulama tentang status tanah di jalanan menurut dua pendapat: salah satunya menganggap suci karena berpijak pada prinsip dasarnya yaitu asal segala benda hukumnya suci. Sedangkan menurut pendapat kedua dihukum bernajis karena berpijak pada *zhāhir* banyaknya kotoran-kotoran.
- b. Apabila bercampur harta halal dan haram sedangkan harta haramnya lebih dominan, maka kasus ini mempunyai dua pendapat: pertama boleh karena harta haram tersebut belum terlihat jelas, sedangkan asal pada segala harta benda hukumnya boleh, sedangkan pendapat kedua dilarang, karena pada kebiasaannya (hukum *zhāhir*) potensi terhadap harta haram lebih besar dari pada harta yang halal maka dihukumi haram.³⁵
- c. Contoh kontemporer dari konsep ini yaitu para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum penggunaan gelatin yang diekstraksi dari kulit dan

³²Zayn al-Din Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab bin Al-Hasan, *Al-Qāwaid li Ibnī Rajab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt)... h. 342.

³³Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 206.

³⁴Al-Zarkasyi, *Al-Mansur fi al-Qāwaid al-Fiqhiyyah*,..... h. 313.

³⁵Zayn al-Din Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab bin Al-Hasan, *Al-Qāwaid li Ibnī Rajab*,...,h. 342.

tulang babi dalam makanan menurut dua pendapat: kebolehan dan pelarangan. Karena tergantung pada perbedaan spesialis dalam tingkat perubahan secara total pada kulit dan tulang babi melalui beberapa kali proses dan direaksi bahan kimia. Maka ulama yang mengatakan bahwa itu dilarang karena melihat asal usul keharaman babi dan kenajisannya setelah mati dan transformasi tersebut termasuk sebagiannya, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa itu diperbolehkan, karena asal usul larangan tersebut hilang, dan mengandalkan kepada perubahan sepenuhnya sebagaimana babi berubah menjadi garam yang muncul setelah diproses dan direaksikan bahan kimia.³⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian dan konsep *al-ashlu* dan *al-zhahir* sebagai berikut:
 - a. *Al-ashlu* adalah *al-qā'idah al-mustamirah* (ketentuan yang terus berlaku) atau *al-istishāb* (menetapi hukum awal)
 - b. *Al-zhahir* adalah perkara yang

bisa dilihat wujudnya atau suatu perkara yang lebih sering terjadi.

2. Standarisasi tarjih antara *al-ashlu* dan *al-zhahir* dikelompokkan menjadi lima perkara , yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasti diunggulkan *al-ashlu*
 - b. Pasti diunggulkan *al-zhahir*
 - c. Diunggulkan *al-ashlu* menurut pendapat kuat
 - d. Diunggulkan *al-zhahir* menurut pendapat kuat
 - e. Keduanya tidak diunggulkan

DAFTAR PUSTAKA:

Kitab/buku:

Abd Al-Lathīf al-Barzanjī, *Al-Ta'ārudh Wa Al- Tarjīh Bayna Al- 'Dillah Al-Syar'iiyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyah, 1993

Abd al-Wahāb bin 'Ali al-Subkī, *Al-Asybah Wa Al-Nazhā'ir*, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 1991

Abdullah bin Muhammad 'Ubbadi al-Lahji, *Īdhāh Al-Qāwaid Al-Fiqhiyyah*, Cet.3, Surabaya: Dar Al-Rahmah, 1989

Abdullah bin Sulaimān al-Jarhazi, *Al-Mawāhib Al-Saniyyah*, Damaskus: Dar Al-Rasyid, tt

³⁶Zayn al-'Ābidin al-Idrisy, *Al-Nawāzil fī al-Asyrah* ,...,h. 297-298.

- Ahmad Atabik, *Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyyin*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 6, No. 2 Juni, 2015 diakses 9 Mei 2023.
- Alaa Ahmed Al-Tayyar, مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض: جمعاً ودراسة, *Majallah Al-'Ulum Al-Islamiyah*, Vol. 2, No. 4, Juni, 2021
- Hasan Bin Muhammad Bin Mahmud, *Hasyiah Al-'Athar Ala Syarh Jalal Al-Mahalli Ala Jam'i Al-Jawami'*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tt
- Jalāl Al-Din bin Abd Al-Rahmān bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa Al-Nazhā'ir Fī Al-Furu'*, Surabaya: Al-Haramain, 2008
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2013
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ed. 5, diakses pada 9 Mei 2023
- Malik Bin Abdullah Bin Yusuf Bin Muhammad Al-Juwayni, *Syarh Al-Waraqāt Ala Matn Waraqāt*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1871
- Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, *Mughi Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ni Al-Alfazi Al-Minhaj*, cet .4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994
- Muhammad Simā'i, *Nazhariyyah Al-ashlu Wa Al-zhāhir Fī Al-Fiqhi Al-Islāmi*, Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2005
- Muḥammad Wafā, *Ta'ārudh Al-Adillah Al-Syar'iyyah Min Al-Kitāb Wa Al-Sunnah Wa Al-Tarjihu Bainahā*, Bangil: Al-Izzah, 2001
- Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fādanī,, *Al-Fawā'id Al-Janiyyah*, Damaskus: Dar Al-Rasyīd, tt
- Saeful Hadi, *Usul Fiqih*, Yogyakarta: Sabda Media, 2009, *Al-Taftāzanī, Syarh Al-Talwīh 'Ala Al-Taudhīh* Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Sayyid Abu Bakr bin Abi Qāsim al-Ahdal,, *Al-Farā'id Al-Bahiyyah*, t.tp, Dar Al-Rasyīd, t.t
- Sayyid Abulqasem Naqibi, *Iftikhar Daneshpour dan Akram Mohammadi Arani*, تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی, *Dufasalnamah Fiqh Muqarran*, No. 17 Vol. 9 Desember, 2021
- Sayyid Al-Din 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad bin Salim al-

Āmidī, *Al-Ihkām Fī Ushūl Al-Ahkām*, Beirut: al-maktab al-islamiyyi, t.t

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Syaraf Al-Din Yahyā al-Umrī, *Lathā'if Al-Isyārāh*, Mesir: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2011

Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad Al-Zakariyā,, *Ghāyah Al-Wushūl Syarh Lubbu Al-Ushūl*, Cet 2, Singapura: Al-Haramain, 2016.

Internet:

<http://penalaran-unm.blogspot.com>, diakses 9 Mei 2023.

<https://law.uui.ac.id/en/perihal-islam-dan-hukum/>, diakses pada 9 Mei 2023.